



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa jasa usaha warung internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini;
- b. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan jasa warung internet;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Usaha Warung Internet Di Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/4/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 No 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN USAHA WARUNG INTERNET DI KABUPATEN REMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, selanjutnya disebut Kepala Dinhubkominfo, adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.
5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, selanjutnya disebut Kepala KPPT, adalah Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang

6. Internet adalah sistem interkoneksi jaringan komputer global yang menggunakan standar *Internet Protocol Suite* (TCP/IP).
7. Warung Internet, selanjutnya disingkat Warnet, adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, usaha, sarana dan prasarana berbasis teknologi internet.
8. Usaha warnet adalah sejenis usaha yang dilakukan oleh orang atau badan yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran.
9. Pengusaha warnet adalah setiap yang memiliki usaha warnet.
10. Pengelola warnet adalah orang yang menyelenggarakan usaha warnet.
11. Izin Usaha Warnet adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan usaha Warnet.
12. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
13. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan *input*, memori, *processor*, peralatan *output*, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
14. Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan/atau keseluruhannya.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman kepada pengusaha warnet dan/atau pengelola warnet dalam mendirikan dan mengelola serta sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian warnet di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha warnet;
- b. terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian dan pembinaan pengusaha dan/atau pengelola warnet;
- c. terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha warnet.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah pengaturan usaha Warnet, yang meliputi :

- a. penyelenggaraan perizinan;
- b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- c. kewajiban dan larangan.

BAB II

PERIZINAN USAHA WARNET

Pasal 5

- (1) Pengusaha warnet atau Pengelola warnet wajib memperoleh Izin Usaha Warnet dari Bupati.

- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha Warnet kepada Kepala KPPT.
- (3) Dalam penyelenggaraan Izin Usaha Warnet, Kepala KPPT bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Warnet, pengusaha warnet atau Pengelola wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. foto copy KTP pemohon;
 - b. foto copy akta perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - c. foto copy NPWP penanggung jawab;
 - d. pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. izin gangguan;
 - f. denah lokasi; dan
 - g. surat persetujuan dari penduduk yang berbatasan langsung.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tersedianya akses internet yang memadai;
 - b. menggunakan perangkat lunak yang legal;
 - c. dalam hal menggunakan sekat,
 - maksimal 1 (satu) meter untuk ruang sekat dengan meja-kursi;
 - ketinggian sekat maksimal 75 (tujuh puluh lima) centimeter untuk ruang sekat tanpa kursi (lesehan);
 - d. monitor komputer menghadap ke ruang terbuka.

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin Usaha Warnet diajukan secara tertulis kepada Kepala KPPT.
- (2) Permohonan Izin Usaha Warnet ditandatangani pengusaha warnet atau pengelola warnet.

Pasal 8

- (1) Kepala KPPT melakukan pemeriksaan dokumen terhadap persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atas permohonan Izin Usaha Warnet.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala KPPT bersama perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan lapangan terhadap kondisi teknis warnet.

Pasal 9

- (1) Kepala KPPT menerbitkan Izin Usaha Warnet bagi pengusaha warnet atau pengelola warnet yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal pengusaha warnet atau pengelola warnet tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, Kepala KPPT melakukan penolakan melalui surat yang disertai alasan penolakan.
- (3) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) atau penolakan sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Warnet berlaku selama tempat usaha masih menjalankan kegiatannya.
- (2) Pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dan kepadanya diberikan Surat Daftar Ulang.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum waktu daftar ulang berakhir.
- (4) Dalam rangka penerbitan Surat Daftar Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPT bersama unsur perangkat daerah terkait melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 11

Pengusaha warnet berkewajiban sebagai berikut :

- a. memelihara ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesopanan;
- b. memblokir situs porno, konten porno dan/atau yang mengandung unsur judi pada setiap server yang tersedia;
- c. mengingatkan, menegur, mengusir pengguna jasa warnet bila mengakses situs porno dan atau konten porno, mengakses situs yang mengandung unsur judi, membawa minuman beralkohol, atau berpakaian seragam sekolah bagi peserta didik kecuali ada surat izin dari sekolah

Pasal 12

Pengusaha warnet dilarang sebagai berikut :

- a. menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
- b. menjual minuman beralkohol di tempat usahanya; dan
- c. memberikan layanan warnet setelah pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB esok harinya untuk hari Senin sampai dengan Jumat dan setelah pukul 24.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB esok harinya untuk hari Sabtu dan Minggu.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinhubkominfo melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan usaha warnet.
- (2) Hasil pembinaan pengawasan, dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan menjadi dasar penerbitan Surat Daftar Ulang.

BAB V

SANKSI

Pasal 14

- (1) Pengusaha warnet atau pengelola warnet yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administrasi.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- teguran tertulis pertama;
 - teguran tertulis kedua;
 - pencabutan Izin Usaha Warnet.

BAB VI

BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 15

Izin Usaha Warnet berakhir dalam hal :

- tidak melaksanakan daftar ulang;
- Izin Usaha Warnet dicabut.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 06 Juli 2011

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 06 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011 NOMOR 32

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
SA. BAG. HUKUM	
BABAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	